# PROBLEMATIKA TRANSFORMASI IMPLEMENTASI OTONOMI DESA BARU DALAM SPIRIT UNDANG-UNDANG DESA (STUDI KASUS DESA RIMBO PANJANG PROVINSI RIAU)

## Muhammad April<sup>1</sup>, Muammar Alkadafi<sup>2</sup>, Rodi Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Prodi D3 Aministrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau <sup>2</sup> Prodi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau Email; Muhammad.april@uin-suska.ac.id

#### **Abstract**

Village autonomy in Indonesia is increasingly regulated by the central government with the term transformation from the old village to a new village in accordance with the spirit of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. But in reality the implementation of new village autonomy in its operations still faces various problems. The purpose of this study was to determine the problematic transformation of the implementation of village autonomy in the village of Rimbo Panjang, Riau Province. Research uses qualitative descriptive methods. Data sources were obtained through observation and in-depth interviews using purposive sampling and snowball sampling techniques. Key informants of this study were Village Heads, Village Devices, BPD, LKMD, community leaders and representatives of Rimbo Panjang Village community groups. Whereas secondary data is obtained from village documents and archives in the Rimbo Panjang Village office. The results showed that the village management in Rimbo Panjang Village had not led to the spirit of independence, it was indicated from the data of the APBDes revenue sources only sourced from the transfer funds, none from the original village income contribution (PADesa). Village leadership as the front line, still works as it is taken for granted, realizes the allocation of transfer funds (Village Funds) originating from the APBN and (Village Fund Allocation) originating from the APBD. The village development program is carried out in accordance with the Village Government Work Plan (RKPDes) each year with the target of the funds being discharged by the end of the year. Then, make the new year's RKPDes and wait for the transfer fund allocation to return without any effort to make fundamental innovations that lead to the creation of services for the needs of the local community, and to develop the village economic movement according to its potential. Lack of space for community participation in planning and implementing village development, low transparency and accountability in the administration of government and village development. The BUMDes formed in Rimbo Panjang Village do not function as pillars of the village economic business institutions that are able to offer goods and services to the community, by exploring the potential of existing villages. The Rimbo Village Government long still needs guidance and direction from the local government so that the existing village funds can create an independent village and be able to reduce the dependence of funds from the government.

**Keywords:** Problems, Transformation of Village Autonomy, village development program, independent village

#### Abstrak

Otonomi desa di Indonesia secara regulasi semakin disempurnakan oleh pemerintah pusat dengan istilah transformasi dari desa lama menjadi desa baru sesuai dengan spirit Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun pada realitasnya implementasi otonomi desa baru pada operasionalisasinya masih menghadapi berbagai masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika transformasi implementasi otonomi desa di Desa Rimbo Panjang, Provinsi Riau. Penelitian menggunakan kaedah deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Key informan penelitian ini ialah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LKMD, tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat Desa Rimbo Panjang. Sedangkan data

sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip desa yang ada di kantor Desa Rimbo Panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan desa di Desa Rimbo Panjang belum mengarah kepada spirit kemandirian, hal tersebut ditandai dari data sumber pendapatan APBDes hanya bersumber dari dana transfer, tidak ada dari kontribusi pendapatan asli desa (PADesa). Kepemimpinan desa sebagai baris terdepan, masih bekerja apa adanya (taken for granted), merealisasikan alokasi dana transfer (Dana Desa) yang berasal dari APBN dan (Alokasi Dana Desa) yang berasal dari APBD. Program pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) setiap tahunnya dengan target dana tersebut habis pada akhir tahun. Kemudian, membuat RKPDes tahun baru dan menunggu kembali alokasi dana transfer tanpa ada upaya melakukan inovasi (perubahan) mendasar yang mengarah kepada penciptaan pelayanan kebutuhan masyarakat setempat, dan membangun gerakan ekonomi desa sesuai potensi yang dimiliki. Minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. BUMDes yang terbentuk di Desa Rimbo Panjang tidak berfungsi sebagai pilar kelembagaan bisnis ekonomi desa yang mampu menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat, dengan menggali potensi desa yang ada. Pemerintah Desa Rimbo panjang masih perlu bimbingan dan pengarahan dari pihak pemerintah daerah agar dana desa yang ada bisa mewujudkan desa mandiri dan mampu mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah.

Kata Kunci: Problematika, Transformasi Otonomi Desa, program pembangunan desa, desa mandiri.

#### **PENDAHULUAN**

Berbagai Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat (Lintas Kementerian), Provinsi/Kabupaten untuk mempercepat kemajuan desa di Indonesia. termasuk kawasan pedesaan di Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten di Provinsi Riau pada tahun 2005 telah mengeluarkan kebijakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Desa dengan berbagai macam bentuk program. Dari hasil penelusuran dan pengamatan peneliti, masalah krusial yang muncul ketika menelesuri keluaran (output) dari program pembangunan tersebut, ialah secara umum desa-desa di Provinsi Riau dapat dikatakan belum berhasil melaksanakan program pembangunan sesuai dengan sasaran dan tujuan program. bahkan fenomena lain menunjukkan bahwa ketika program-program pembangunan berakhir, maka program tersebut tidak lagi dilanjutkan oleh masyarakat.

Pembangunan desa menjadi salah satu agenda penting strategis Nasional yang termuat dalam Nawa Cita ketiga pemerintahan Jokowi-JK, yang menyebutkan "membangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan".di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 pemerintah menargetkan untuk mengurangi jumlah Desa Tertinggal sampai 5000 Desa, dan meningkatkan jumlah Desa Mandiri sedikitnya 2000 Desa pada tahun 2019. (Hanibal Hamidi, et al. 2015: 1). Secara kuantitas pertumbuhan jumlah pemerintah desa terus mengalami peningkatan, Data dari Kemendagri Republik Indonesia tahun 2015 menyebutkan jumlah desa di Indonesia berjumlah 74.053 Desa. Dari jumlah tersebut dapat dilihat dari status dan kriteria desa di Indonesia.



Diagram 1. Status dan Kriteria Desa di Indonesia

Sumber: Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Tahun 2018

Desa mandiri menjadi visi-misi Undang-Undang Desa dan menjadi tolak ukur pencapaian otonomi desa. Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai desa sembada adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Desa Maju, atau disebut desa seabgai desa pra sembada adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai desa Madya adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum mengelolalanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menganggulangi kemiskinan. Desa Tertinggal, atau disebut sebagai desa Pra-Madya adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Desa Sangat Tertinggal, atau disebut sebagai desa Pratama adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial, sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. (Permendes PDT, dan Transmigrasi No 2 Tahun 2016).

Di Provinsi Riau pertumbuhan jumlah desa sampai saat ini berjumlah 1.603 Desa. dari jumlah tersebut, status desa di Provinsi Riau tergolong desa yang masih dalam kategori tertinggal dan desa sangat tertinggal, hal ini menunjukkan kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki Provinsi Riau tidak berbanding lurus dengan kondisi masyarakat yang mengalami kualitas hidup yang rendah dan berada pada garis kemiskinan.

Tabel 1. Status dan Kriteria Desa di Provinsi Riau

No.	Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	Desa Mandiri	0	0,0
2	Desa Maju	9	0,56
3	Desa Berkembang	278	31,04
4	Desa Tertinggal	888	55,4
5	Desa Sangat Tertinggal	428	26,7

Sumber: Data Olahan, 2020

Desa Rimbo Panjang merupakan desa yang berada diwilayah perbatasan Kota Pekanbaru (Ibukota Provinsi) dengan Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar memiliki 242 desa, berikut status desa-desa yang ada diwilayah Kabupaten Kampar.

Tabel 2. Status dan Kriteria Desa di Kabupaten Kampar

No	Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa	Persentase (%)
1	Desa Mandiri	0	0,0
2	Desa Maju	2	0,008
3	Desa Berkembang	48	11,6
4	Desa Tertinggal	140	33,8
5	Desa Sangat Tertinggal	52	12,5

Sumber: Data Olahan, 2020

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa belum ada desa yang berstatus desa mandiri dan baru 2 desa yang berstatus desa maju. Sebagian besar desa di Kabupaten Kampar adalah termasuk kategori desa sangat tertinggal (12,5%) dan desa tertinggal (33,8%).

Tabel 4. Status dan Kriteria Desa di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

No	Nama Desa	Indeks Desa Membangun
1	Kuapan	Berkembang
2	Aur Sati	Tertinggal
3	Tambang	Tertinggal
4	Padang Luas	Sangat Tertinggal
5	Gobah	Tertinggal
6	Terantang	Sangat Tertinggal
7	Rimbo Panjang	Berkembang
8	Kualu	Tertinggal
9	Teluk Kenidai	Tertinggal

10	Parit Baru	Sangat Tertinggal
11	Kemang Indah	Tertinggal
12	Sungai Pinang	Tertinggal
13	Kualu Nenas	Berkembang
14	Tarai Bangun	Tertinggal
16	Palung Raya	Tertinggal
17	Pulau Permai	Tertinggal

Sumber: Data Olahan, 2020

Desa Rimbo Panjang berada di wilayah Kecamatan Tambang dengan status desa berkembang. Jika dibandingkan dengan 16 desa lainnya di Kecamatan Tambang, Desa Rimbo Panjang sedikit lebih maju karena desa lainnya masih berstatus desa tertinggal dan sangat tertinggal, namun karena lokasi Desa Rimbo Panjang berbatas langsung dengan Kota Pekanbaru (Ibu Kota Provinsi Riau), sehingga nampak jelas perbedaan tingkat kemajuan pembangunan antara wilayah Kota Pekanbaru (dekat perbatasan) dengan Desa Rimbo Panjang, padahal jumlah pendapatan desa cukup besar yaitu Rp. 1.819.995.000. Mengapa progres percepatan pembanguan di Desa Rimbo Panjang masih terkesan lambat? Apakah problematika yang dialami oleh pemerintah desa dalam usaha mewujudkan otonomi desa baru sesuai spirit Undang-Undang Desa khusus di Desa Rimbo Panjang Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

## Konsep Otonomi Desa

Konsep otonomi desa sebenarnya sudah lama dikenal dalam perbincangan akademik dan politik. Berdasarkan tasfir atas konstitusi dan pengalaman sejarah yang panjang, banyak ilmuwan sosial di masa lalu telah memperkenalkan konsep "otonomi asli" yang melekat pada desa atau sebutan-sebutan lain seperti nagari, gampong, marga, lembang, kampung, negeri dan lain-lain. Mereka mengatakan bahwa otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1962; T. Ndraha, 1991; HAW Widjaja, 2003 dalam Eko, 2015:94).

Mengacu kepada pernyataan para ahli tersebut, jelas bahwa otonomi desa memang berbeda dengan otonomi daerah. Perbedaannya terutama terletak pada sumber otonominya. Otonomi daerah merupakan distribusi kewenangan dari pemerintah pusat dan diserahkan secara formal berdasarkan peraturan perundang undangan, karena itu otonomi daerah disebut otonomi pemberian, karena merupakan hak yang bersifat pemberian, yakni pemberian atau distribusi kewenangan dari pemerintah pusat. Sedangkan otonomi desa merupakan hak bawaan, yang muncul seiring dengan pertumbuhan

dan berkembangnya suatu kesatuan masyarakat desa serta terpelihara menjadi urusan rumah tangga desa itu sendiri.

## Konsep Pengelolaan Dana Desa

UU Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang, Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Wajah baru desa menjadi harapan mengiringi UU Desa dengan posisi, peran dan kewenangan desa yang baru. Karena pada peraturan perundang-undangan sebelumnya, kewenangan desa hanya bersifat target, dan dengan UU Desa ini kewenangan desa bersifat mandat. Kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Model pembangunan yang dulunya bersistem Government driven development atau community driven development, sekarang bersistem Village driven development. Posisi desa bisa menjadi "arena" pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, tidak seperti dulu lagi yang hanya sebatas sebagai "lokasi" program pembangunan. Dengan begitu desa bisa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh. Desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek. Dengan pendekatan fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi. Dan sekarang ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan imposisi, tidak seperti masa sebelumnya yang menggunakan pendekatan mutilasi sektoral. (Silahuddin, 2015:8-9).

# Konsep Partisipasi Masyarakat Desa

Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan pedesaan yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, tidak mungkin dapat dicapai apabila dalam proses pembangunan tidak melibatkan satu elemen penting ialah partisipasi. Tujuan pembangunan hanya bisa dicapai melalui pembangunan secara menyeluruh dan sinergi antara pihak-pihak yang berkepentingan. Kepentingan partisipasi masyarakat desa dalam program pembangunan desa telah dijelaskan oleh Mowforth dan Munt (1998). Partisipasi yang bersifat sukarela dalam program pembangunan juga menjadi dasar pembentukan semangat keyakinan diri sendiri dan akhirnya mampu mewujudkan masyarakat desa yang mandiri. Pentingnya partisipasi dalam pelembagaan sistem pembangunan masyarakat juga dijelaskan oleh Loekman (1995), Pertama, bahwa partisipasi rakyat dalam pembangunan bukanlah mobilisasi rakyat dalam pembangunan. Partisipasi rakyat dalam pembangunan adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, dan membiayai pembangunan. Kedua, untuk

mengembangkan dan melembagakan partisipsi rakyat dalam pembangunan harus diciptakan suatu perubahan dalam persepsi pemerintah terhadap pembangunan. Pembangunan haruslah dianggap sebagai suatu kewajiban moral dari seluruh bangsa ini, bukan suatu ideologi baruyang harus diamankan. Ketiga, untuk membangkitkan partisipasi rakyat dalam pembangunan diperlukan sikap toleransi dari aparat pemerintah terhadap kritik, pikiran alternatif yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat dari dinamika pembangunan itu sendiri, karena kritik dan pikiran alternatif itu merupakan suatu bentuk dari partisipasi rakyat dalam pembangunan. Pemerintah dan aparatnya harus mau menghargai anakbangsa Indonesiayang maumenunjukkan sedini mungkin kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparatnya dalam melakukan pembangunan, bukan justru meredamnya sebelum kesalahan itu menumbuhkan permasalahan baru yang menghambat laju pembangunan itu sendiri.

## **Konsep Transparansi**

Transparansi berarti setiap proses dan hasil kegiatan harus dapat diakses oleh setiap publik tanpa ada yang ditutupi. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah tersebut (Mustopa Didjaja, 2003; Sarundajang, 2005; Agus Dwiyanto, 2006; Sabarno, 2007 dan Coryanata, 2007). Menurut Kristianten (2006) bahwa prinsip yang harus ada dalam mengukur transparansi adalah adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail Pembangunan Desa, pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pendapatan desa lainnya yang dilakukan pemerintah Desa kepada masyarakat.

Transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah kampung dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam setiap tahap peroses pengambilan keputusan tersebut. Terdapat beberapa indikatoruntuk mengukur transparansi seperti yang telah dijelaskan oleh Kristianten (2006) yaitu penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa, adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat Desa, Keterbukaan proses pengelolaan keuangan Desa dan keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan keuangan Desa.

## **Konsep Akuntabilitas**

Akuntabilitas dikenal juga dengan istilah pertanggungjawaban.Konsep akuntabilitas sendiri mulai muncul pada sektor publik pada saat mulai berkembangnya konsep mengenai *Reinventing Government* (Osborne dan Gaebler, 1993). Gagasan *Reinventing Government* memberikan penekanan akan pentingnya pemahaman dan praktek bagi aktor-aktor wirausaha sektor publik mengenai pentingnya akuntabilitas. Hal serupa juga disebutkan olehOsborne 2010:24) bahwa konsep

akuntabilitas merupakan fokus utama dari konsep Manajemen Publik Baru. Manajemen Publik Baru bermakna bahwa akuntabilitas harus dilaksanakan oleh organisasi sektor publik modern sebagai cerminan upaya meningkatnya keberpihakan terhadap kepentingan publik.Menurut Sedarmayanti (2013:104)menyebutkan dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindak tanduk dan kegiatan terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi/atasannya. Akuntabilitas merupakan kewajiban individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial dan program. Menurut Supriyanto (2009:198), Akuntabiltas publik wajib dijalankan oleh organisasi pemerintahan yang menggunakan dana dan fasilitas publik untuk melayani kepentingan masyarakat, akuntabilitas publik adalah kewajiban seseorang pejabat dari organisasi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja tindakannya kepada pejabat yg berwenang dan/atau kepada warga negara sebagai pemilik kedaulatan. Lebih lanjut, Supriyanto menyebut dalam akuntabilitas mengandung isyarat yang mengarah pada tuntutan untuk lebih memahami kepentingan masyarakat beserta nilai-nilai yangg dimilikinya sebagai acuan dalam menetapkan sebuah pelayanan, karenaakuntabilitas publik tidak sekedar kegiatan dalam bentuk laporan atau memberitahukan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, tetapi lebih mengarah pada kemampuan pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat.

Problematika Transformasi Implementasi Otonomi Desa Baru Pengelolaan Desa Pemberdayaan Penyelenggaraan Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat Pemerintahan Pembangunan Kemasyarakatan ı 1 Partisipasi Transparansi Akuntabilitas Desa Mandiri Desa Membangun

Gambar. 1 Tahapan Proses Transformasi Pembangunan Desa

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam pengamatan partisipasi, sedangkan data skunder diperoleh dari analisis dokumen. Yaitu laporan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes), Peraturan Desa (Perdes) dan profil desa serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Wawancara Mendalam melibatkan 10 unsur masyarakat (tokoh agama, pemuda, tokoh masyarakat) dan 5 orang *key informan*, dari aparatur pemerintah desa dan Pendamping Desa. data juga diperoleh dari observasi peneliti lakukan dengan mengunjungi lokasi kegiatan program desa. Untuk memperoleh tingkat kepercayaan hasil penelitian, peneliti melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui teknik kredibiltas dengan cara mengadakan trianggulasi sumber data dan teknik pengumpulan data. Data hasil wawancara diperkuat dengan data sekunder, selanjutnya pengambilan kesimpulan penelitian.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Rimbo Panjang adalah sebuah desa di Kecamatan Tambang yang sekarang berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru. Desa rimbo panjang yang membentang jalan raya Pekanbaru-Bangkinang lebih kurang 10 km. Pada awalnya Desa Rimbo Panjang adalah daerah hutan dan rimba yang mulai ditempati oleh masyarakat yang berasal dari Sumatera Barat sejak tahun 1951 yang ditempati oleh beberapa kepala keluarga. Desa rimbo panjang dahulunya adalah sebuah Korong atau dusun dalam desa Tambang yang dikepalai oleh Bapak Djana. Pada tahun 1971 diusulkan menjadi muda sampai tahun 1974 yang dipimpin oleh Bapak Abdul Malik Yusuf. Kemudian pada tahun 1971 diusulkan menjadi desa definitif dan telah dipimpin oleh 5 (lima) kepala desa (Abdul Malik Yusuf, Dasrul AR, Masril, Zalka Putra, Heri) Desa Rimbo Panjang adalah sebuah desa yang kehidupan masyarakatnya adalah pertanian, perkebunan, dan buruh harian. Hasil pertanian yang paling terkenal dan menjadi buah segar unggulan Kabupaten Kampar yaitu Nenas, disamping juga karet dan kelapa sawit juga menjadi penghasilan masyarakat. Namun seiring perkembangan jumlah dan kepadatan penduduk Kota Pekanbaru, maka wilayah Desa Rimbo Panjang menjadi salah satu daerah limpahan permukiman dan daerah industri. Dan secara demografi penduduk Desa Rimbo Panjang berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, namun mayoritas penduduknya berasal dari Sumatera Barat. Desa Rimbo Panjang mempunyai jumlah penduduk sebanyak 4.851 jiwa, dengan mata pencaharian penduduk 563 KK Petani, 106 KK Pedagang, 94 KK Buruh, 39 KK PNS, dan 20 KK lain-lain. Sedangkan tingkat pendidikan penduduk desa rimbo panjang Tidak/belum sekolah 624 jiwa, SD 1240 Jiwa, SLTP 1043 Jiwa, SLTA 779 Jiwa, Strata I 45 Jiwa, dan Strata II 2 Jiwa.

## Problematika Pembangunan di Desa Rimbo Panjang Provinsi Riau

Pekerjaan penting dari Implementasi Undang-Undang Desa adalah melakukan kerja-kerja pemberdayaan di masyarakat. Kemendes PDT dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pendampingan Desa, Pendamping Lokal Desa akan menentukan sejauh mana transformasi dari Desa lama menjadi Desa baru sesuai Undang-Undang Desa tersebut sukses. Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional.

Dari 48 desa berkembang di Kabupaten Kampar, Desa Rimbo Panjang merupakan desa yang ditetapkan sebagai desa Berkembang. Desa Rimbo Panjang memiliki potensi yang besar. Desa Rimbo Panjang memiliki potensi dibidang pertanian nenas sebagai produk unggulan masyarakat. Namun permasalahan desa rimbo panjang ialah tata kelola administrasi kependudukan, desa rimbo panjang ialah penduduk rimbo panjang tidak diketahui secara pasti. Karena banyak penduduk yang tidak memiliki identitas kependudukan desa rimbo panjang, hal itu disebabkan banyak penduduk yang datang dan bertempat tinggal di desa dirimbo panjang memiliki identitas kependudukan dari kota pekanbaru, provinsi sumatera barat, provinsi sumatera utara dan dari pulau jawa. Dan rata-rata mereka tidak memiliki kesadaran yang kuat untuk melakukan pemindahan kartu tanda penduduk ke desa rimbo panjang. Khususnya yang ber KTP kota pekanbaru dengan alasan jarak tempuh atau akses pelayanan lebih dekat ke kota pekanbaru ketimbang ke kota bangkinang kabupaten Kampar.

Selain itu, mengenai administrasi pertanahan, banyaknya konflik pertanahan status kepemilikan tanah di desa rimbo panjang disebabkan tumpang tindihnya surat menyurat pertanahan yang terjadi selama ini. desa rimbo panjang merupakan wilayah pelimpahan penyebaran penduduk kota pekanbaru yang mulai mengalami kepadatan, sehingga menyebabkan banyak pengembang (kontraktor) perumahan melakukan investasi property dan itu merupakan salah satu penyebab banyak konflik pertanahan yang terjadi. Banyaknya tanah di Desa Rimbo Panjang yang pemiliknya tidak berada di Desa Rimbo Panjang dan tidak pernah atau jarang melihat tanahnya menyebabkan seringnya terjadi penyerobotan tanah karena dianggap tidak ada pemiliknya. Selain itu juga, kesulitan pemerintah desa untuk melakukan penertiban pembayaran pajak bumi dan bangunan disebabkan oleh tidak diketahuinya para pemilik lahan, karena pemilik lahan tidak berada di desa rimbo panjang. Berdasarkan data jumlah dana desa di Desa Rimbo Panjang, pemerintah desa memiliki banyak modal keuangan untuk melakukan berbagai inovasi dan menciptakan sumber keuangan baru yang bisa menopang pelaksanaan program pembangunan tanpa harus selalu bergantung dari dana pemerintah pusat dan daerah.

Dalam konsep desa membangunan Indonesia (DMI 2014), hasil yang diharapkan dari desa membangun ialah Pemerintah desa menjadi ujung depan penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga, Satu desa mempunyai produk ekonomi unggulan (*one village one product*).

(Kurniawan,2015:22) pada Tahun 2015 adalah tahun pertama dilaksanakannya UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. desa menerima transfer keuangan dari APBN dan APBD yang disebut Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk memenuhi kebutuhan belanja dalam skup dua kewenangan, yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Hasil penelitian di Desa Rimbo Panjang menunjukkan bahwa pengelolaan desa yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat tidak berjalan secara baik. Transformasi paradigma baru yang diharapkan dalam pengelolaan desa tidak terimplementasi. Problem transformasi pengelolaan desa baru di Desa Rimbo Panjang ialah kurang sumber daya manusia yang mampu mengelola keuangan desa dengan baik dan kurangnya kemampuan staf desa dalam memahami apa jenis program pembangunan yang benar-benar diperlukan oleh masyarakat desa.

Dalam aspek Bidang Pemerintahan Desa, pemerintah desa belum memaknai pemerintahan desa sebagai proses menjalankan pemerintahan yang melibatkan partisipasi/prakarsa masyarakat, transparan serta mengedepankan akuntabilitas kinerja. Partisipasi dalam musyawarah desa hanyalah untuk memenuhi tata tertib atau aturan yang ada, daftar peserta akan diseleksi terlebih dahulu dipilih dari sekian calon peserta Musdes yang dapat dikendalikan oleh aparatur desa. Transparansi dilakukan secara terbatas, dan bersifat umum. Informasi-informasi penting mengenai program-program pemerintah desa tidak diberikan kepada masyarakat secara luas.

"musyawarah desa memang dilakukan di desa ini, namun yang diundang untuk mengikuti musyawarah/rapat hanya orang-orang dekat desa saja, seperti kepala dusun, ketua RT, ketua RW, dan orang-orang penting desa yang menajadi tim suksesnya", kalau kita yang orang-orang biasa ini tidak pernah diundang untuk ikut rapat-rapat desa". (Wawancaran dengan masyarakat)

Di Desa Rimbo Panjang, akuntabilitas kinerja pemerintahan desa, sekeder membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan APBDes dalam setiap tahunnya, itupun belum disampaikan kepada masyarakat secara luas.

"mengenai pertanggungjawaban penggunaan APBDes telah kita ekspos belum baliho yang kita pasang didepan kantor desa, dana kalau ada masyarakat yang ingi mengetahui silahkan saja dilihat di depan kantor desa" (wawancara dengan aparat desa)

Akuntabilitas kinerja seharusnya mengarah kepada penyediaan kebutuhan masyarakat yang hendak dilayani. Akuntabilitas mengandung isyarat yang mengarah pada tuntutan untuk lebih memahami kepentingan masyarakat beserta nilai-nilai yang dimilikinya sebagai acuan dalam menetapkan sebuah pelayanan, Akuntabilitas publik tidak sekedar kegiatan dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat. Tetapi lebih mengarah pada "kemampuan pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat". Akauntabilitas pemerintah ialah kinerja dalam mewujudkan kebutuhan masyarakat melalui pelayanan yang diberikan, pemerintah dikatakan

akuntabel apabila pelayanan yang diberikannya telah memenuhi harapan masyarakat. Adapun produk pemerintahan secara sederhana ialah goods dan regulations untuk kepenting publik. Goods adalah barang atau fasilitas publik yang dihasilkan pemerintah, Regulations adalah peraturan dan beberapa surat keputusan. (2009:199). Penggunaan dana desa (APBDes) pada bidang pemerintahan harus memberikan dampak kepada penyediaan pelayanan masyarakat, seperti pelayanan sistem administrasi di kantor desa harus lebih terbuka, cepat, biaya/tarif yang wajar, sistem informasi pemerintahan desa (*e-goverment*), penggunaan tanah kas desa oleh masyarakat, dan mendirikan BUMDes untuk mengelola potensi ekonomi desa.

Rangkaian kegiatan pembangunan Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Kewenangan lokal berskala Desa di bidang pembangunan Desa meliputi: a. pelayanan dasar Desa, b. sarana dan prasarana Desa, c. pengembangan ekonomi lokal Desa; dan d. pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa. Pendekatan pembangunan desa di Desa Rimbo Panjang, masyarakat masih sebagai objek pembangunan oleh pemerintah desa, pembangunan masih apa yang menjadi keinginan pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan desa yang terpenting terdapat dokumen perencanaan program pembangunan yang tertuang dalam RPJMDes dan RKP Des, pembangunan di Desa Rimbo Panjang belum mengarah kepada melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari merencanakan, melaksanakan serta mengawasi proyek pembangunan.

"Perencanaan pembangunan desa di rimbo panjang dilakukan melalui tahapan musyawarah dusun dalam rangka menggali gagasan dari masyarakat yang ada disetiap dusun, dimana di desa rimbo panjang terdapat 3 (tiga) dusun. Namun musyawarah dusun yang dilakukan hanyalah diikuti oleh ketua RT dan RW yang ada disetiap dusun" (hasil wawancara, dengan masyarakat)

Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan pendapat Wahyudin (2015:18) yang menyatakan bahwa seluruh stakeholders harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan desa. Pembangunan desa harus dilakukan dengan transparan, transparan maksudnya adanya keterbukaan Pemerintah desa kepada masyarakat untuk mengakses informasi mengenai proses perencanaan kebijakan pembangunan desa, sesuai apa yang dikatakan Kristianten (2006) bahwa transparansi ialah penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, keterbukaan proses pengelolaan keuangan dan keterbukaan informasi tentang dokumen perencanaan pengelolaan keuangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan desa di Desa Rimbo Panjang dibidang pelayanan dasar seperti Pos kesehatan desa (Poskedes) dan Polindes, tenaga kesehatan desa, pengelolaan dan pembinaan Posyandu belum sepenuhnya dihadirkan oleh pemerintah desa. Pembangunan desa dibidang sarana dan prasarana desa khususnya pembangunan dan pemeliharaan jalan desa (semenisasi) akses menuju perumahan-perumahan masyarakat, belum sepenuhnya

dilaksanakan secara maksimal, pengelolaan pemakaman desa belum dilakukan. Pembangunan desa dibidang pengembangan ekonomi desa seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa belum dilakukan, pengembangan usaha mikro berbasis Desa belum dilakukan, komoditas unggulan pertanian yaitu pertanian nenas, yang menjadi potensi Desa Rimbo Panjang sejak lama, belum sepenuhnya menjadi perhatian yang serius, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sampai saat belum beroperasi dan belum memiliki unit usaha apapun yang dikelola. Salah satu permasalahan kegagalan Desa menggerakkan potensi-potensi ekonomi desa adalah aspek kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu proses untuk mempengaruhi atau menggerakkan orang lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Musatakim (2015:20) Kepala Desa sebagai pemimpin Desa tidak mempunyai imajinasi dan prakarsa yang kuat untuk menggerakkan masyarakat dan mengonsolidasikan aset –aset ekonomi lokal. Kepala Desa ataupun Pemerintah Desa hanya disibukkan dengan mengelola bantuan dari pemerintah baik itu pusat, provinsi maupun Kabupaten Kota. Dan Seringkali bantuan yang diberikan tersebut masih belum menyentuh gerakan potensi ekonomi lokal.

Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagai bagian dari kewenangan lokal berskala Desa dalam hal ini adalah pelaksanaan tanggung jawab Desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban. Hasil temuan peneliti, pada pembinaan kemasyarakatan pemerintah desa dalam hal menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat pemerintah desa baru secara prosedural melakukan koordinasi dengan kepolisian dengan babinsa. Pemerintah desa belum berhasil melibatkan seluruh unsur masyarakat termasuk untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban Desa. melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa.

Kewenangan lokal skala Desa pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan jalan mendampingi masyarakat agar berdaya. Hasil temuan peneliti, dimana pemerintah desa belum melakukan pemberdayaan Desa dengan memunculkan prakarsa masyarakat, melakukan kaderisasi dan menyiapkan Kader-kader Desa serta membuka akses untuk peningkatan kapasitas masyarakat Desa. peningkatan kapasitas masyarakat melalui usaha ekonomi produktif, kelompok masyarakat miskin, kelompok pengrajin, kelompok tani, belum menjadi menjadi perhatian serius dalam kebijakan-kebijakan program Desa Rimbo Panjang.

## **SIMPULAN**

Problematika transformasi otonomi desa baru dalam spriti Undang – Undang Desa di Desa Rimbo Panjang ialah pengelolaan desa di Desa Rimbo Panjang belum mengarah kepada spirit kemandirian, hal tersebut ditandai dari data sumber pendapatan APBDes hanya bersumber dari dana transfer, tidak ada dari kontribusi pendapatan asli desa (PADesa). kepemimpinan desa sebagai baris terdepan, masih bekerja apa adanya (*taken for granted*), merealisasikan alokasi dana transfer, (Dana Desa) yang berasal dari APBN dan (Alokasi Dana Desa) yang berasal dari APBD, sesuai dengan

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) setiap tahunnya dengan target dana tersebut habis pada akhir tahun. Kemudian, membuat RKPDes tahun baru dan menunggu kembali alokasi dana transfer. tidak ada upaya melakukan inovasi (perubahan) mendasar yang mengarah kepada penciptaan pelayanan kebutuhan masyarakat setempat, dan membangun gerakan ekonomi desa sesuai potensi yang dimiliki. minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. BUMDes yang terbentuk di Desa Rimbo Panjang tidak berfungsi sebagai pilar kelembagaan bisnis ekonomi desa yang mampu menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat, dengan menggali potensi desa yang ada.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Borni Kurniawan, 2015. Buku 5 *Desa Mandiri, Desa Membangunan*. Jakarta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.
- Biglen & Bogdan, 1998. Qualitative research Methodology. New York: Harper and Row
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD): Simposium Nasional Akuntansi 10,. Makassar.
- Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melayani Publik. Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- Eko, Sutoro, Dyah, Widuri, Suci Handayani, Uswantun Hasanah, Ninik Handayani, Fuji Komariah, Hasto Wiyono & Suharyanto. 2014. *Desa Membangun Indonesia*.: FPPD bekerjasama dengan ACCESS Phase II-AusAID. Yogyakarta.
- Eko Sutoro, 2015. *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, dan Semangat UU Desa.* Jakarta, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Hanibal Hamidi, Nugroho, Fujitriartanto, Armen Sa'id, Harioso, Andik Hardiyanto, Bambang Waluyanto, Indra Sakti Gunawan Lubis, Dani Setiawan, Hadi Prayitno, Ana Fitrotul Mu'arofah, 2015. *Indeks Desa Membangun*, Jakarta, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Rineka Cipta, Jakarta.
- Loekman, Soetrisno. 1995. Negara dan Peranannya Dalam Menciptakan Pembangunan Desa yang Mandiri. Dalam Seminar Strategi Pembangunan Pedesaan. UGM-UNWAMA. 1-3 Oktober 1987. Yogyakarta.
- Mustopadidjaja AR, 2003. Reformasi Birokrasi, Perwujudan Good Governance, Dan Pembangunan Masyarakat Madani; Disampaikan Pada Silaknas ICMI 2001,

- Bertema"Mobilitas Sumber Daya Untuk Pemberdayaan Masyarakat Madani Dan Percepatan Perwujudan Good Governance". Jakarta
- Mustakim Zaini Mochammad, 2015. *Kepemimpinan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Mukerji, B. 1961. Community Development In India: Orient Logmans, Calcutta.
- Osborne, D & Gaebler, T. 1993, Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Plume Book, New York, NY.
- Osborne, S. P. (ed.) 2010, The New Public Governance: Emerging Perspective on the Theory and Practice of Public Governance, Routledge, New York, NY.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang *Indeks Desa Membangun*.18 Februari 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300.
- Sedarmayanti, 2013. Reformasi Administrasi publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik). Refika Aditama, Bandung.
- Supriyanto, Budi. 2009, *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Media Brilian, Jakarta.
- Silahuddin, 2015. *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Wahyudin Kessa, 2015. *Buku 6 Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta.